



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 November 2016 dengan Nomor Register 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 03 Agustus 1988, sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/23/IX/PW.01/1988, tanggal 20 September 1988;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barats** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barats** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama:
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Umur 28 Tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Umur 24 Tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Umur 19 Tahun;
 4. **Anak 4 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 11 Tahun;yang saat ini anak pertama dan kedua telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1989, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat seringkali memukul wajah Penggugat apabila sedang marah;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dalam hal untuk keperluan rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak memberikan contoh yang baik didalam membina rumah tangga, Tergugat bersifat mau menang sendiri dan tidak pernah menghargai pendapat dari Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Nopember 2015 yang disebabkan, Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja jadi tukang masak pekerja tambang inkonvensional (TI) dan Tergugat sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah satu pekerja tambang tersebut, pertengkaran itu juga dipicu karena Tergugat sering menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan Tergugat sampai mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dari adanya pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah seperti kepala rumah tangga yang setiap hari harus kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa setelah 1 minggu dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
9. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk pada tanggal 21 November 2016 dan tanggal 02 Desember 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905024109720001 an **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IX/PW.01/1988 an. **Tergugat** dan **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** pada tanggal 20 September 1988, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, adalah suami Penggugat dan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah rumah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah, karena Penggugat bekerja jadi tukang masak pekerja Tambang Inkonvensional (TI), Tergugat menuduh

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berselingkuh dengan salah satu pekerja tambang tersebut;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat saat Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak kurang lebih satu tahun ini. Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan sudah tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah satu pekerja Tambang Inkonvensional (TI) dan juga dipicu karena Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Keranji **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah rumah;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1989 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah, karena Penggugat bekerja jadi tukang masak pekerja Tambang Inkonsvensional (TI), dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah satu pekerja tambang tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, sejak kurang lebih satu tahun. Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan sudah tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu pada Penggugat yang jadi tukang masak pekerja tambang inkonsvensional (TI) dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah satu pekerja Tambang Inkonsvensional (TI) tersebut dan juga dipicu karena Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IX/PW.01/1988, bertanggal 20 September 1988 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

1. Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak pada Penggugat;
4. Tergugat tidak memberi contoh yang baik dalam membina rumah tangga, Tergugat menang sendiri dan tidak pernah menghargai pendapat Penggugat;
5. Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat;

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun serta keduanya telah dirukunkan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat, dan bukti Saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 03 Agustus 1988, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/23/IX/PW.01/1988, tanggal 20 September 1988;
2. Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat;
4. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 248, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Ø°cçí °pÝ \$Qçí- à°Üä ¹äsÛ- Ö-RFÌ -ä- E.äsÛ-
ErvC± æÈ°jÛ- àPÛ °á-uÌ¾ GFC¶ -¿°Ö



Er|°± Ejnb °ājnb °pārv± »zÆí⁻sì æÈ°jÛ⁻ SJiä
°pāÛ°HÝíÿv± ³RVÎÛ⁻ P⁻ä¼ tÎÝ

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah terbukti dalam persidangan haruslah dipenuhi, demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat menjual peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian bahkan mau menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 Masehi/8 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.** selaku Ketua Majelis, **Komariah, S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000+ |
| Jumlah | : Rp. 301.000 |

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mtk.